GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 188.342/Kep.463-Hukham/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E

E51B581E6E

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E
E51B581E6E

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024);

Memperhatikan : Surat Bupati Bandung Nomor 000.8/051/2170/BAPPERIDA tanggal 22 Juli 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Bandung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimannya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal Bupati Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, tidak dapat diberikan nomor register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E

E51B581E6E

KELIMA : Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung agar menyampaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E

E51B581E6E

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 188.342/Kep.463-Hukham/2025
TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

A. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, bahwa ada kesamaan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu:

 a. periodesasi tahun 2025 – 2029;
 b. periodesasi tahun 2030 – 2034;
 c. periodesasi tahun 2035 – 2039; dan
 d. periodesasi tahun 2040 - 2044.

 Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, periodesasi RPJMD Kabupaten Bandung adalah Tahun 2025-2029.

2. Penyajian sistematika Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 agar disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3. Kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 agar memperhatikan:

 a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 b. RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 c. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 d. Penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi (Agenda Pembangunan), dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045;
 e. Kesesuaian Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2029;
 f. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024;
 g. isu-isu strategis yang berkembang;
 h. kebijakan nasional; dan
 i. regulasi yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E
E51B581E6E

4. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial.
5. Penyelarasan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
6. Penempatan halaman setiap subbab, gambar, dan tabel disesuaikan dengan daftar isi dan dilengkapi sumber serta tahun data/gambar/tabel.
7. Seluruh data pada tabel yang disajikan dalam Dokumen RPJMD agar tidak menggunakan data sementara atau data sangat sementara.

B. SUBSTANSI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

1. BAB I PENDAHULUAN

 a. Terkait subbab 1.1 Latar Belakang agar menambahkan penjelasan mengenai konsep strategi yang dianut, sebagai contoh pendekatan *pentahelix* atau *dynamic governance* untuk memastikan kolaborasi dan adaptabilitas;

 b. Agar ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025–2045;

 c. Sejalan dengan tema pembangunan sebagai kawasan ekonomi terpadu, agar dilakukan penajaman intervensi pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan termasuk bentuk dan arah kebijakannya.

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

 a. Terkait potensi tanaman obat agar ditambahkan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung karena produksi tanaman obat cukup tinggi di Kabupaten Bandung dan berpeluang menjadi sektor yang mampu mendorong peningkatan produktivitas ekonomi serta menciptakan nilai tambah yang optimal.

 b. Terkait ekonomi syariah, informasi tidak hanya disebutkan secara umum, tetapi dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan strategi. Sebagaimana arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), daerah juga diharapkan dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E
E51B581E6E

memuat indikator Indeks Zakat Nasional dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, penguatan kerja sama dengan BAZNAS juga perlu ditingkatkan guna mendukung pencapaian indikator tersebut, apabila nantinya Kabupaten Bandung menjadi salah satu yang mengampunya.

c. Agar ditambahkan data kesehatan mengenai puskesmas (status, kapasitas, jumlah rata-rata pasien rawat inap dan rawat jalan) serta layanan lainnya, data pendidikan terkait kapasitas ruang kelas baik sekolah negeri maupun swasta termasuk madrasah (MI dan MTs), data pertanian untuk luas lahan sawah dan produksi yang sebagian datanya sudah tersedia, serta data pariwisata terkait kunjungan dan potensi yang lebih detail.

d. Terkait daya dukung air di Kabupaten Bandung pada umumnya masih defisit, dimana kebutuhan jauh lebih tinggi dibandingkan ketersediaan. Agar dijabarkan strategi konkret Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam memenuhi kebutuhan air dan pangan tersebut, karena keduanya merupakan prioritas utama dalam pembangunan ke depan.

e. Terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditampilkan masih menggunakan metode perhitungan lama dengan nilai 81,3 untuk tahun 2024. Seiring dengan perubahan kebijakan nasional (RPJMN dan RPJPD) agar ditambahkan narasi transisi dalam dokumen bahwa ke depan penghitungan akan mengacu pada formula baru. Serta diberikan simulasi perhitungan IKLH versi baru sebagai pembanding. Narasi ini penting untuk memberikan pemahaman utuh tentang perubahan metodologi dan tren yang sebenarnya positif ke depan.

f. Terkait data emisi gas rumah kaca yang ditampilkan (28,34 juta ton pada 2023) perlu dijelaskan apakah merupakan angka aktual emisi atau angka penurunan emisi dari *baseline* karena indikator nasional mengarah pada penurunan emisi (bukan kondisi absolut), maka penting untuk menyajikan data *baseline*, kondisi aktual, dan progres penurunan emisi secara tahunan. Narasi ini perlu menunjukkan upaya yang sudah dilakukan lintas sektor diantaranya sector peternakan, pertanian, persampahan, transportasi, dan sektor lainnya.

g. Pada Tabel 2.100. Rekapitulasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024 terkait data TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim dan TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera Indikator SDG's Angka Kematian Ibu (AKI) yang belum terisi agar dilengkapi.

h. Terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebaiknya diproyeksikan hingga tahun 2030, termasuk skema pembiayaannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E

E51B581E6E

i. Agar ditambahkan data presentase pengurangan dan penanganan dan strategi untuk menangani sisa 12,35% sampah yang belum tertangani pada tahun 2024. Diharapkan sampah tersebut minimal dapat dikelola melalui TPC, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R), atau pengurangan di sumber. Jika tidak tertangani, dikhawatirkan sampah akan masuk ke sungai Sungai Citarum. Untuk penanganan sampah tersebut dapat direncanakan untuk dikirim ke TPA Sarimukti dan Legok Nangka, maka Pemerintah Kabupaten Bandung perlu menjamin pasokan sampah sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS), menyiapkan dukungan armada angkut, dan memastikan kualitas sampah sesuai spesifikasi (tidak tercampur bahan berbahaya atau non-organik berat). Jika sampah tidak memenuhi spesifikasi, maka akan dikembalikan ke Kabupaten Bandung. Ini tentu harus dihindari dengan pengelolaan yang baik dari hulu.

j. Sehubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan akan turut mengelola sektor transportasi, maka sebaiknya perlu ditambahkan rencana pembentukan kelembagaan transportasi bersama dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung. Hal ini akan memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan transportasi massal.

k. Agar ditambahkan narasi penjelasan, gambaran umum kondisi eksisting dan target capaian fasilitas perlengkapan jalan secara kuantitatif maupun kualitatif terkait program pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan melalui skema KPBU serta dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Bekanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

l. Agar ditambahkan narasi penjelasan terkait belanja modal dan belanja pegawai karena keduanya penting untuk menggambarkan kebijakan belanja daerah, mengingat terdapat batas maksimal untuk belanja pegawai (30%) dan belanja modal (minimal 40%) dari total belanja. Meskipun belanja modal tidak selalu bersifat fisik, tetap penting untuk menampilkannya sebagai dasar analisis fiskal dan perencanaan kebijakan pembangunan daerah.

m. Agar ditambahkan dukungan anggaran pada program pendidikan masyarakat dan komunitas untuk memperkuat implementasi program.

n. Agar ditambahkan data terkait kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau akses Pendidikan berdasarkan wilayah. Dengan demikian, intervensi kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan tidak hanya mengandalkan alokasi APBD, tetapi juga membuka peluang kolaborasi pendanaan lain.

o. Perlu ada penguatan pada tingkat indikator turunan di perangkat daerah. Jika indikator kinerja daerah adalah jumlah kunjungan wisatawan, maka perlu dipastikan bahwa indikator ini juga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E

E51B581E6E

diturunkan secara tepat ke dalam dokumen Renstra perangkat daerah terkait. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam pengukuran kinerja lintas dokumen, termasuk di Renstra maupun dokumen evaluatif lainnya.

p. Pada Bab II halaman 69, terdapat kesalahan dalam perumusan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, perhitungan IKLH untuk kabupaten/kota terdiri dari Indeks Tutupan Lahan (IKL). Namun, dalam dokumen yang tertampil, justru digunakan rumus komposit IKLH untuk provinsi, bukan untuk kabupaten/kota. Perlu juga dipastikan bahwa nilai-nilai IKU yang tercantum sesuai dengan yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), baik melalui PIC kabupaten/kota maupun yang tersedia di website resmi KLHK.

q. Terkait data TPS 3R disebutkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki 169 TPS 3R, namun yang beroperasi hanya 73 unit. Data tersebut merupakan hasil kajian tahun 2023, agar diperbarui dengan data terakhir tahun 2024 bila sudah tersedia. Selain itu, ditambahkan juga narasi tindak lanjut atau rencana pengaktifan kembali terhadap 96 TPS 3R yang belum beroperasi. Hal ini penting untuk memberikan gambaran strategi pengelolaan persampahan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

r. Agar ditambahkan narasi penjelasan terkait kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar, terutama dalam konteks peran strategis, keterkaitan ekonomi, serta dampak sosial dan lingkungan lintas wilayah.

s. Terkait Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Integritas Nasional perlu dicantumkan dan dianalisis sebagai indikator utama tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel. Selain itu, indikator pendukung seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, tingkat pengaduan dan penyelesaiannya, serta tingkat digitalisasi layanan publik menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi pelayanan dan integritas di daerah.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Agar ditambahkan tabel penentuan program prioritas ke dalam dokumen, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (Tabel 3.9 dalam Inmendagri). Tabel tersebut harus memuat keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, *outcome,* indikator, serta program prioritas yang dipilih. Hal ini penting untuk memastikan bahwa *outcome* yang ingin dicapai dari pelaksanaan program prioritas dapat diidentifikasi secara jelas dan terukur, mengingat dalam dokumen yang disajikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E
E51B581E6E

saat ini belum tergambar secara eksplisit hasil yang diharapkan dari pemilihan program prioritas tersebut;

b. Pada Sub Bab Strategi agar dipindahkan alurnya menjadi misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, lalu strategi (baik dalam narasi ataupun posisi kolom tabel) serta dilengkapi dengan satu kolom tambahan yaitu dukungan program supaya terlihat keselarasannya;

c. Pada Tabel Tabel 3.7. Pentahapan Pembangunan tahun 2025-2029 agar diberi satu kolom tambahan terkait misi pembangunan mana yang berselaras dengan tahap tersebut.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

a. Terkait isu *stunting*, program intervensi di Kabupaten Bandung perlu lebih diantisipasi dan dirinci bagaimana alokasi pendanaan dan bentuk program intervensi untuk *stunting*;

b. Terkait dukungan terhadap kebijakan ketersediaan dokter umum sebaiknya ditambahkan program dan kegiatan secara jelas;

c. Agar memastikan seluruh Indikator Kinerja yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Bandung diakomodasi dalam indikator RPJMD. Apabila indikator tersebut tidak terpilih menjadi Indikator Tujuan ataupun Sasaran RPJMD, maka dapat disesuaikan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD).

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

C. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 agar disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf C sebagaimana tersebut diatas;

2. Agar seluruh tahapan dan substansi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 diinput dan diunggah dalam SIPD;

3. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menyampaikan matriks tindak lanjut penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Jawa Barat up. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E

E51B581E6E

4. Evaluasi Aspek Hukum Rancangan Peraturan Daerah

a. Dasar Hukum

1) Angka 3, penulisan “Tentang” dan frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali” disempurnakan, sehingga menjadi:
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”.

2) Angka 7 disempurnakan menjadi:
“Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2022-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);”.

3) Angka 8 disempurnakan menjadi:
“Peraturuan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);”.

4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor ...);”.

b. Batang Tubuh

Pasal 3 disempurnakan menjadi:

“Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

e. BAB V : Penutup.

E51B581E6E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E

(2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

GUBERNUR JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

E51B581E6E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E51B581E6E